

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 84/PUU-XVIII/2020

“Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Obyek Hak Tanggungan Yang Dimiliki Oleh Debitor Sebagai Pemberi Hak Tanggungan”

I. PEMOHON

Hj. Rosmanidar

Kuasa Hukum:

Mohammad Yusuf Hasibuan, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut Pemohon.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU 4/1996) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar ...”;

2. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan

pengujian Pasal 6 UU 4/1996 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
5. Bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon Pasal 6 UU 4/1996, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya,

- berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 6 UU 4/1996 yang mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan haknya selaku ahli waris debitor karena tidak memiliki kejelasan dalam hal terkait dengan meninggalnya debitor, apakah seluruh ahli waris yang bertanggung jawab atas utang tersebut atau penunjukan ahli waris diberikan kewenangan secara mutlak kepada kreditor terhadap ahli waris debitor untuk bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajiban debitor, meskipun ada beberapa ahli waris atau bukan ahli waris tunggal.
4. Bahwa dibandingkan dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU 4/1996, jika kreditor yang meninggal dunia atau piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena pewarisan, maka Hak Tanggungan tersebut beralih ke kreditor baru dan wajib di daftarkan ke Kantor Pertanahan. Namun jika debitor yang meninggal dunia maka peralihan secara hukum terhadap ahli waris debitor tidak di atur dengan tegas oleh undang-undang untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan guna mendapatkan kepastian hukum. Hal demikian sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena disatu sisi kreditor mendapatkan kepastian hukum, sedangkan Pemohon sebagai ahli waris debitor tidak mendapatkan kepastian hukum.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. PENGUJIAN MATERIIL

Pengujian materiil UU 4/1996

1. Pasal 6

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

B. NORMA UUD 1945

1. Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Pasal 28G (1)

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari Debitor sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian kredit antara Debitor atas nama Alm. Mardi Can dengan PT BPR PUNDI KENCANA MAKMUR dengan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Tanah atas nama Alm. Mardi Can yang telah dikeluarkan Sertipikat Hak Tanggungan, dimana kredit tersebut dilengkapi dengan Asuransi Jiwa Askrida (yang berubah nama menjadi baru PT Asuransi Jiwa Nusantara).
2. Bahwa semasa hidupnya Debitor memiliki tunggakan kredit. Pada tanggal 18 Februari 2011 Debitor telah meninggal dunia berdasarkan kepada Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Ciseureuh pada tanggal 22 Februari 2011 di Ciseureuh, meninggalkan ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang, salah satunya adalah Pemohon sebagaimana surat keterangan ahli waris tertanggal 22 September 2011.
3. Bahwa setelah Debitor meninggal dunia dan klaim asuransi cair untuk pelunasan kredit Debitor, Kreditor melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UU 4/1996 di Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Tahun 2012, padahal kreditor telah mengetahui seluruh ahli waris Debitor berdasarkan surat keterangan ahli waris dimaksud.

4. Bahwa oleh karena UU 4/1996 tidak mengenal atau mengatur secara khusus mengenai ahli waris Debitor dan/atau tata cara yang harus dilakukan setelah Debitor meninggal dunia, maka tindakan Kreditor pun dalam penerapan hukumnya yang melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan milik Debitor yang meninggal dunia dapat dibenarkan oleh hukum. Padahal jika kreditor yang meninggal dunia atau piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih karena pewarisan, maka Hak Tanggungan tersebut beralih ke kreditor baru dan wajib di daftarkan ke Kantor Pertanahan. Dengan demikian terdapat perbedaan kedudukan hukum antara ahli waris Debitor dengan ahli waris Kreditor (Kreditor baru), dimana ahli waris Debitor tidak ada pengakuan dan jaminan hukum atas kepemilikan Obyek Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Debitor sebagai pemberi hak tanggungan.
5. Bahwa berlakunya Pasal 6 UU 4/1996, Pemohon sebagai ahli waris Debitor tidak mendapatkan pengakuan secara hukum, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Sehingga Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena tidak mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan berdasarkan waris terhadap obyek Hak Tanggungan. Meskipun obyek tersebut dapat dijadikan sebagai pelunasan hutang kreditor, namun tidak serta merta pengakuan tersebut menjadi tidak ada, dikarenakan Pasal 6 UU 4/1996 tidak secara tegas mengatur mengenai ahli waris Debitor, padahal ahli waris Debitor dengan Debitor dimaksud subyek hukumnya berbeda, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
7. Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mencerminkan hak Asasi Manusia yang berlaku di negara Indonesia namun pada kenyataannya Pemohon belum memperoleh hak tersebut dikarenakan berlakunya Pasal 6 UU 4/1996 yang tidak secara tegas mengatur mengenai ahli waris Debitor sehingga Kreditor dapat menggunakan pasal tersebut untuk

serta merta melakukan tindakan pelelangan meskipun debitor telah meninggal dunia tanpa memperhatikan batasan batasan kepemilikan dan tanggung jawab ahli waris tunggal maupun beberapa ahli waris debitor sebagai pengganti Debitor yang telah meninggal dunia yaitu disebut sebagai Pemohon.

8. Bahwa Pasal 28D UUD 1945 berkenaan dengan kepastian hukum sebagai dasar dan landasan utama Pemohon yang merasa hak-haknya dan kedudukannya sebagai ahli waris serta pengakuan secara legitimasi hukum tidak dipenuhi akibat berlakunya Pasal 6 UU 4/1996 yang tidak mengatur secara tegas mengenai peran, fungsi dan kedudukan ahli waris debitor sebagai Pengganti Debitor yang telah meninggal dunia sehingga berlakunya Pasal 6 UU 4/1996 bertentangan dengan pasal Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 oleh karenanya layak dan patut permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan merupakan Hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal *a quo*.
9. Bahwa apabila Pasal 6 UU 4/1996 tidak berlaku maka Pemohon tidak mungkin mengalami kerugian konstitusional. Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut diatas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 6 UU 4/1996.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).